

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Kebijakan dalam manajemen pembiayaan di KJKS BMT Walisongo meliputi beberapa aspek dan kriteria diantaranya:
 - a. Dalam proses penyaluran pembiayaan yang diberikan, nasabah sebagai debitur harus mengisi berkas formulir pengajuan pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak BMT sesuai dengan standar yang ada. Untuk kemudian diproses lebih lanjut dan diajukan ke pengurus untuk langkah selanjutnya.
 - b. Setelah berkas dilengkapi dan nasabah menyerahkan kelengkapan dokumen yang ditetapkan pihak BMT akan melakukan survey untuk meninjau keadaan calon nasabah. Dalam proses ini pihak BMT menggunakan proses analisis kelayakan yang bersifat kualitatif dan memenuhi standar dalam kehati-hatian pemberian pembiayaan dengan memperhatikan aspek 5C

- c. Proses selanjutnya setelah semua analisa dilakukan oleh pihak BMT adalah realisasi pembiayaan yang telah diajukan pihak nasabah. Setelah pembiayaan diberikan pihak BMT juga harus melakukan pengawalan dan pembinaan kepada nasabah untuk menjaga kolektibilitasnya dan terus mengembangkan usahanya
2. Berdasarkan standar operasional manajemen yang telah ditetapkan oleh aturan koperasi syariah. KJKS BMT Walisongo telah melaksanakan sesuai dengan kriteria manajemen pembiayaan yang ada meliputi proses perencanaan, prosedur pelaksanaan, dokumentasi, penilaian kelayakan, pengawasan dan pembinaan serta kebijakannya dalam proses penyelesaian pembiayaan.

B. SARAN

Sebagai tindak lanjut dari beberapa temuan penelitian maka penelitian merekomendasikan dalam bentuk saran sebagai berikut :

1. Mengingat resiko pembiayaan selalu ada, maka keadaan dan perkembangan debitur harus selalu diikuti terus menerus mulai penyaluran diberikan sampai pembiayaan tersebut lunas. Sebaiknya analisis pembiayaan selain 5C yang diberlakukan pada KJKS BMT Walisongo mijen semarang juga menerapkan *contrains* yaitu keterbatasan atau hambatan yang tidak memungkinkan pembiayaan diberikan.
2. Untuk lebih efektif dan efisien dalam menerapkan manajemen pembiayaan maka KJKS BMT Walisongo lebih melakukan pengawasan

kepada nasabah sebelum terjadi pembiayaan bermasalah secara rutin pada setiap pelaksanaan pemberian pembiayaan.